



PUTUSAN

Nomor 1599 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENDRY HIDAYATULLAH, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 6,5 Komplek Bun Yamin Permai I Ray I Nomor 23 RT. 014 RW. 001, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hamdani, S.H., M.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Pang Daning Aby *Law Firm & Partners*, beralamat di Jalan Perdagangan Komp. Gilang Persada RT. 023 Nomor 38, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018;

Pemohon Kasasi semula Pelawan-Pembantah/Pembanding;

L a w a n

Hj. LULU, bertempat tinggal di Jalan Seroja Nomor 23 Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Taufik, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Taufik, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan HKSN, Komplek AMD Permai A-20 Nomor 393-394 RT. 24, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2018;

Termohon Kasasi semula Terlawan-Terbantah/Terbanding;

D a n

1. **ADELIANI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km 6,5 Komplek Bun Yamin Permai I Ray I Nomor 23 RT. 014 RW. 001, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 1599 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. ARIF**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km 6,5 Komplek Bun Yamin Permai I Ray I Nomor 23 RT. 014 RW. 001, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam wilayah hukum Republik Indonesia

Para Turut Termohon Kasasi semula Para Turut Terlawan-Para Turut Terbantah/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pdt.G/2008/PN. Mtp tertanggal 9 Juli 2008;
4. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Nomor 2/Pdt.G/2008/PN Mtp tertanggal 9 Juli 2008 dari Terlawan semula Penggugat;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perlawanan Pelawan tersebut berkualifikasi *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Terlawan/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 1599 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Terlawan/Penggugat Rekonvensi atas tindakan Pelawan/Tergugat Rekonvensi yang sengaja mengulur-ulur waktu untuk kesempatan Terlawan/Penggugat Rekonvensi melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pdt.G/2008/PN. Mtp tanggal 9 Juli 2008 yang notabene sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut meliputi dan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pdt.G/2008/PN. Mtp tertanggal 9 Juli 2008, sebesar Rp50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Nominal berdasarkan amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pdt.G/2008/PN. Mtp tanggal 9 Juli 2008, sebesar Rp316.450.000,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Keuntungan/Bunga 10 % selama 9 tahun (dari 2008-2017), sebesar Rp284.805.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- d. Jasa/Honorarium Advokat, sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*) oleh Pengadilan Negeri Martapura dengan Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN. Mtp tanggal 22 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terbantah Konvensi/Pembantah Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pembantah Konvensi/Terbantah Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pembantah Rekonvensi/Terbantah Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembantah Konvensi/Terbantah Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.631.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT. BJM tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN. Mtp *Juncto* Nomor 73/PDT/2017/PT. BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 73/PDT/2017/PT. BJM tanggal 15 Desember 2017 jo Pengadilan Negeri Martapura Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Mtp tanggal 15 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan tuntutan Pelawan seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 1599 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 8 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan perlawanan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana perlawanan Pembantah yang diajukan oleh Pelawan-Pembantah terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dengan Turut Terbantah I selaku isteri tidak dapat dibenarkan, sehingga Pelawan-Pembantah tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan perlawanan bantahan sebagai pihak ketiga (*derden verzet*) dalam perkara *a quo* dimana perlawanan Pelawan tersebut di nilai sebagai perlawanan/bantahan pihak (*partij verzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENDRY HIDAYATULLAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 1599 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRY HIDAYATULLAH**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi semula Pelawan-Pembantah/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 1599 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 1599 K/Pdt/2018